



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana Desa, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah setiap Desa Se-Kabupaten Pasangkayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Bagi hasil pajak adalah dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari realisasi penerimaan pendapatan pajak dan retribusi daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

18. Tim Fasililitasi keuangan Desa yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim Kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
19. Tim Pendamping kecamatan adalah Tim Kerja yang dibentuk oleh Camat yang mempunyai tugas tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Se-Kabupaten Pasangkayu meliputi seluruh kegiatan perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 3

Maksud Peraturan Bupati ini adalah:

- (1) Sebagai pedoman perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pembinaan dan pengawasan ADD, Dana Bagi Hasil Pajak Dana Retribusi Daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sebagai pedoman perencanaan, penggunaan, pertanggungjawaban, pelaporan ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah oleh pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menDesak Desa.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan peraturan Bupati ini adalah:

- a. tersedianya formulasi dalam pengalokasian dan penetapan rincian ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa se-Kabupaten Pasangkayu; dan
- b. untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan keuangan ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 5

Prinsip-prinsip pengelolaan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah:

- a. pengelolaan ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan yang bersumber dari ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa;
- c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
- d. belanja yang bersumber dari ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Pemerintah Desa dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- e. pengelolaan ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah menggunakan prinsip transparan dan akuntabel.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam APBD setiap tahun anggaran.

Pasal 7

- (1) Mekanisme penganggaran ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah mengikuti ketentuan penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
- (2) ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan.

BAB V SUMBER DAN BESARAN DANA

Pasal 8

ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Daerah bersumber dari APBD.

Pasal 9

Besaran ADD, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dalam APBD setiap tahun.

BAB VI PENGALOKASIAN DANA SETIAP DESA

Bagian Kesatu Tata Cara Pengalokasian ADD

Pasal 10

- (1) Besaran ADD untuk setiap Desa dibagi secara merata dan berkeadilan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. alokasi dasar; dan
 - c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan Desa, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa/keterjangkauan wilayah;
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau

lembaga yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik

- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, dibagi dengan jumlah Desa.
- (5) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung menggunakan bobot variable Desa dengan cara:
 - a. jumlah penduduk diberi bobot 0,25;
 - b. jumlah angka kemiskinan Desa diberi bobot 0,30;
 - c. luas wilayah diberi bobot 0,20; dan
 - d. keterjangkauan wilayah diberi bobot 0,25.
- (6) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan dengan menggunakan rumus:
$$W = [(0.25 \times Z1) + (0.30 \times Z2) + (0.20 \times Z3) + (0.25 \times Z4)] \times (ADDn - AD)$$

Keterangan:

W	=	ADD formula setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa;
Z1	=	Rasio jumlah penduduk Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten;
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten;
Z3	=	Rasio luas wilayah Desa terhadap total luas Desa kabupaten;
Z4	=	rasio IKG Desa terhadap total IKG Desa kabupaten;
ADDn	=	ADD setelah dikurangi penghasilan tetap aparat Desa;
AD	=	Alokasi dasar.

Bagian Kedua

Tata Cara pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah



Pasal 11

- (1) Besaran dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa diatur secara merata dan proporsional.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional kepada seluruh Desa.
- (3) Pembagian hasil pajak secara proporsional sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak tahun berjalan masing-masing Desa.
- (4) Realisasi penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan data dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan.
- (5) Penghitungan dana setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = AD + (0.40 \times Z1) \times AP$$

Keterangan:

W	=	Dana Bagi Hasil Pajak setiap Desa yang dihitung berdasarkan alokasi dasar dan alokasi proporsional;
AD	=	Alokasi Dasar;
Z1	=	Rasio jumlah realisasi penerimaan pokok pajak setiap Desa terhadap total realisasi penerimaan pokok pajak dari seluruh Desa dalam kabupaten;
AP	=	Alokasi Proporsional.

Pasal 12

Besaran ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, paling cepat bulan Januari sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. tahap II, paling cepat bulan Juli sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Penyaluran ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa:
 1. peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan yang dilampiri surat keputusan ketua BPD tentang persetujuan penetapan APBDesa, berita acara dan daftar hadir paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota BPD dalam musyawarah penetapan APBDesa;
 2. peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa tahun anggaran berjalan;
 3. DPA tahun anggaran berjalan;
 4. peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
 5. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) bagi Desa yang baru melakukan pemilihan kepala Desa;
 6. buku kas umum;
 7. rekening koran;
 8. surat pertanggungjawaban belanja (SPj) fungsional;
 9. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 10. rekomendasi penyaluran dana tahap I dari Camat;

b. tahap II, berupa:

1. laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama.
 2. buku kas umum;
 3. rekening koran;
 4. surat pertanggungjawaban belanja (SPj) fungsional yang menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 5. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 6. rekomendasi penyaluran dana tahap II dari Camat;
- (4) Pemerintah Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi rekomendasi pencairan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Desa.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa lembar disposisi pencairan.
- (6) Pemerintah Desa mengajukan lembar disposisi yang telah disetujui oleh Camat sebagai ketua tim pendamping kecamatan dan diketahui oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Desa dan pengelolaan keuangan.
- (7) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan memproses surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah pencairan dana.
- (8) Pencairan ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada bank dilakukan oleh kepala Desa dan kepala urusan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (9) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 10 dan huruf b angka 7, diberikan oleh Camat setelah dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen penyaluran.
- (10) Format surat pertanggungjawaban belanja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 8 dan huruf b angka 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (11) Format surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a angka 9 dan huruf b angka 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENGUNAAN

Pasal 14

- (1) ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah digunakan untuk membiayai:
- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menDesak Desa.
- (2) bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa;
- (3) bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari kegiatan pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kawasan pemukiman, kehutanan dan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral, pariwisata;
- (4) bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan Desa yang mendukung proses pembangunan Desa;
- (5) bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- (6) bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menDesak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menDesak;

Pasal 15

- (1) Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi:
- a. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa;
 - b. penyediaan penghasilan tetap perangkat Desa;
 - c. penyediaan jaminan sosial kepala Desa dan perangkat Desa;
 - d. penyediaan operasional pemerintah Desa;
 - e. penyediaan tunjangan BPD;
 - f. penyediaan operasional BPD;
 - g. insentif RT dan RW;
 - h. pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana pemerintahan Desa; dan
 - i. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
 - j. penyusunan/pendataan/pemutakhiran data profil Desa;
 - k. penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJMDesa dan RKPDesa);
 - l. penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa;
 - m. pengembangan sistem informasi Desa berbasis aplikasi;
 - n. dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pemilihan kepala Desa, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD;
 - o. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa;
 - p. sertifikasi tanah kas Desa;
 - q. penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah Desa; dan
 - r. kegiatan lainnya dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- (2) Kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi:
- a. penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah non-formal milik Desa;
 - b. dukungan penyelenggaraan PAUD (alat peraga edukatif, sarana PAUD);
 - c. pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah non-formal milik Desa, perpustakaan Desa;
 - d. pengelolaan perpustakaan milik Desa;
 - e. penyelenggaraan pos kesehatan Desa, polindes milik Desa;
 - f. penyelenggaraan posyandu;
 - g. penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan;
 - h. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - i. pembangunan/rahabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana posyandu/polindes/pos kesehatan Desa;
 - j. pemeliharaan jalan Desa; jalan lingkungan [emukiman/gang, jalan usaha tani;
 - k. pemeliharaan jembatan milik Desa;
 - l. pemeliharaan sumber air bersih milik Desa;
 - m. pemeliharaan sanitasi pemukiman;
 - n. pengelolaan hutan dan lingkungan hidup;
 - o. sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - p. sarana dan prasarana energi alternatif di Desa dan sumber daya mineral; dan
 - q. kegiatan lainnya dalam bidang pelaksanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (3) Kegiatan pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) meliputi:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga adat;

- d. penyuluhan/sosialisasi bahaya narkoba dan obat terlarang;
 - e. penyuluhan bagi anak remaja;
 - f. pembinaan kesenian, sosial, adat istiadat dan budaya masyarakat;
 - g. bantuan insentif pegawai syara;
 - h. pelatihan, penguatan dan peningkatan kapasitas serta pengadaan seragam satuan linmas Desa.
 - i. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat Desa di bidang hukum;
 - j. pelatihan kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
 - k. kegiatan lainnya dalam bidang pembinaan kemasyarakatan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (4) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) meliputi:
- a. peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll);
 - b. penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung pangan);
 - c. peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
 - d. pendayagunaan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan, serta untuk pengembangan ekonomi perDesaan non-pertanian;
 - e. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian dan nelayan;
 - f. peningkatan kapasitas kepala Desa, perangkat Desa, dan BPD;
 - g. pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pelatihan dan penguatan penyandang difabel;
 - h. pembentukan BUMDesa;
 - i. pelatihan/peningkatan kapasitas pengelola BUMDes;
 - j. pembangunan/pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa;

- k. pembentukan, pelatihan, pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengerajin, pedagang, industri rumah tangga, dll);
 - l. kegiatan lainnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (5) Kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menDesak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dianggarkan untuk:
- a. tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial;
 - b. penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
- (6) ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah tidak dibolehkan membiayai pembangunan prasarana fisik berskala besar, program/kegiatan yang sudah dibiayai oleh pihak lain, kegiatan politik, kegiatan yang melawan hukum dan kegiatan yang tidak memiliki sasaran dan tujuan yang jelas.
- (7) Kegiatan dalam bidang pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan.

Pasal 16

- (1) Penggunaan ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa yang anggarannya bersumber dari ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Pelaporan ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah terintegrasi dalam laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa.
- (2) Bentuk laporan atas kegiatan dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APBDesa; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.
- (3) Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (7) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan:
 - a. Laporan keuangan, terdiri atas:
 1. Laporan realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas laporan keuangan.
 - b. Laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
- (8) Bukti-bukti realisasi pembayaran yang disusun dalam surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan bahan pemeriksaan aparat pengawas fungsional daerah.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 19

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah di tingkat kabupaten dilakukan oleh Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan pengelolaan ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi di tingkat kecamatan dilakukan oleh tim pendamping kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Pasal 20

Tugas tim fasilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) adalah:

- a. mengumpulkan dan menyusun bahan kebijakan pengelolaan ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
- b. menentukan besaran ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- c. melakukan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan yang bersumber dari ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
- d. menyampaikan informasi data dan kebijakan tentang pengelolaan ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap penggunaan ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah bersama tim pendamping kecamatan;
- f. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya;

- g. melakukan koordinasi pada aparat pengawas fungsional tentang pengelolaan ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi jika diperlukan; dan
- h. memberikan laporan pengelolaan ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Tim pendamping kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Camat sebagai ketua;
 - b. sekretaris kecamatan sebagai sekretaris;
 - c. kepala seksi pemerintahan sebagai anggota;
 - d. kepala seksi pemberdayaan masyarakat Desa sebagai anggota;
 - e. pejabat lain yang dianggap perlu;
- (2) Tugas tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan evaluasi kegiatan yang dibiayai ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dalam rancangan peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. membina dan mendampingi penyusunan pertanggungjawaban dan pelaporan ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
 - c. merekomendasikan penyaluran ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
 - d. bersama tim fasilitasi melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap penggunaan ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul diDesa dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi.

Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah meliputi:
 - a) pengawasan atas mekanisme penyaluran ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah; dan
 - b) pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh lembaga pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan aparat pengawas fungsional daerah dan bahan evaluasi bagi tim fasilitasi kabupaten.

BAB XI PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan bagi Pemerintah Desa yang dinilai berhasil dalam pengelolaan ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi tim fasilitasi.

Pasal 25

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf a dan b;
 - b. terdapat sisa ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
 - c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah dana yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran dana tahap I tidak dilakukan.

- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah tidak dapat dilakukan dan menjadi sisa dana di RKUD.
- (5) Dana ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

Pasal 26

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dan b telah diterima.
 - b. sisa ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya kurang atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah tidak dapat lagi disalurkan ke RKD dan menjadi sisa ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada pemerintah Desa yang bersangkutan mengenai ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan november tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

- (4) Bupati menganggarkan kembali sisa ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal sisa ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari RKUD ke RKD tahun anggaran berjalan.

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun anggaran berikutnya.

Pasal 28

Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana dalam pengelolaan ADD, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Se-

Kabupaten Pasangkayu (Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 14 November 2018
BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 15 November 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU

TTD

FIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

MULYADI, SH
Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19791115 200804 1 001



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : 38 TAHUN 2018
 TAHUN : 2018
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
 DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

SPJ FUNGSIONAL ADD/DBH (*)

Desa :
 Kepala Desa :
 Kaur Keuangan :
 Bulan :
 Tahun Anggaran :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ Pengeluaran		Jumlah SPJ s/d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			4	5		
1	2			6 (4+5)	7 (4+5)	8 (3-7)
	Belanja ADD/DBH Pajak	1.000.000.000	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000
2	2					
2	2					
2	2					
2	2					
	Sisa Saldo					

Mengetahui
 Kepala Desa

....., 20..
 Kepala Urusan Keuangan

(*) Pilih salah satu

BUPATI PASANGKAYU,
 AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU

NOMOR : TAHUN 2018

TAHUN : 2018

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
DESA DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



KEPALA DESA
KABUPATEN PASANGKAYU

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

Nomor :

Sehubungan dengan pengajuan penyaluran ADD/DBH (*) Tahap I/II (*) sebesar
Rp. (.....Rupiah), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan : Kepala Desa

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala
pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Kepala Urusan Keuangan kepada yang
berhak menerima sebagaimana disusun dalam surat pertanggungjawaban (SPj)
Tahap I/II (*).

Bukti-bukti belanja yang telah disusun dalam surat pertanggungjawaban,
disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Kantor Desa untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan
fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 20

Kepala Desa

Materai
6000

.....

(*) pilih salah satu